



TIDAK BERSTATUS SITAAN: Stadion Mandala Krida tidak menjadi barang sitaan KPK dalam perkara hukum pada kasus korupsi proyek 2016-2017, kemarin (16/5).

Pastikan Tak Disita, Renovasi Siap Dilanjutkan

Soal Status Stadion Mandala Krida di Tengah
Proses Hukum Kasus Korupsi oleh KPK

JOGJA – Stadion Mandala Krida dipastikan tidak berstatus sitaan KPK. Pemprov DIJ menegaskan renovasi stadion bisa kembali dilanjutkan setelah proses hukum kasus korupsi proyek 2016-2017 rampung dan KPK memberikan petunjuk teknis untuk melanjutkan pembangunan. "Proses hukum kasus korupsi renovasi stadion tahun anggaran 2016-2017 telah mencapai tahap vonis bagi para tersangka. Statusnya bukan disita," kata Plt Kepala Disdikpora DIJ Muhammad Setiadi, kemarin (16/5).

Baca *Pastikan...* Hal 3

PENGANGGARAN STADION MANDALA KRIDA

dalam APBD 2026 difokuskan pada dua kegiatan utama, yakni penyusunan *mutual check* (MC-0) dan penyusunan *engineering design* (DED) dengan total anggaran sekitar

Rp1 miliar

- Pelaksanaan MC 0 terlebih dahulu dengan alokasi anggaran sekitar

Rp 640 juta

- Penyusunan DED yang dianggarkan sekitar

Rp 300 juta

- Hasil kajian MC 0 nantinya akan menjadi salah satu dasar dalam penyusunan DED renovasi Stadion Mandala Krida.

Pastikan Tak Disita, Renovasi Siap Dilanjutkan

Sambungan dari **hal 1**

Dengan rampungnya proses hukum dan vonis terhadap para tersangka kasus korupsi kasus Stadion Mandala Krida, dia melihat adanya peluang untuk menyelamatkan aset olahraga tersebut. Bahkan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memberikan respons resmi terkait kelanjutan renovasi fisik stadion.

"Pada akhir tahun 2025 lalu, KPK telah menjawab surat dari Pemprow DIJ tentang permohonan petunjuk teknis (juknis) tindak lanjut renovasi Stadion Mandala Krida. Berdasarkan juknis tersebut, dipastikan renovasi bisa kembali dilakukan," jelasnya.

Meski status hukum Stadion Mandala Krida bukan barang sitaan, dia tak ingin gegabah dalam menentukan langkah. Maka, instansi ini berencana mengundang tim teknis dari UGM untuk melakukan audit dan kajian teknis komprehensif sebelum menyentuh ke fisik bangunan.

"Kami harus mengukur ulang atau melakukan *mutual check* (MC-0). Karena untuk melakukan kajian teknis itu memakan waktu kurang lebih lima bulan," jelasnya.

Kajian matang dari akademisi UGM itu, diharapkan dapat menjawab kekhawatiran publik seputar keamanan infrastruktur stadion. Salah satunya membedakan kondisi

tribun sebelah timur yang kerap dirasakan bergoyang saat dipadati penonton.

Pemprow juga ingin memastikan apakah struktur tersebut memang didesain lentur atau ada kesalahan teknis, sebelum nantinya menyusun detail engineering design (DED) yang baru.

"Pemerintah Provinsi DIJ bersikap sangat hati-hati dalam mengalokasikan anggaran renovasi lanjutan untuk memastikan tidak ada lagi celah hukum di masa depan," ungkapnya.

Ketua Komisi D DPRD DIJ RB Dwi Wahyu Budiantoro mengatakan, penganggaran Stadion Mandala Krida dalam APBD 2026 difokuskan pada dua kegiatan utama, yakni penyusunan MC-0 dan penyusunan DED dengan total anggaran sekitar Rp1 miliar.

Menurutnya, prioritas pada tahun 2026 adalah pelaksanaan MC 0 terlebih dahulu dengan alokasi anggaran sekitar Rp 640 juta. Sementara itu, penyusunan DED yang dianggarkan sekitar Rp 300 juta belum dapat dilaksanakan tahun ini karena proses tersebut baru bisa dilakukan setelah MC 0 rampung. Hasil kajian MC 0 nantinya akan menjadi salah satu dasar dalam penyusunan DED renovasi Stadion Mandala Krida.

"Berdasarkan hasil pembicaraan dan diskusi yang telah dilakukan dengan UGM. Mereka membutuhkan beberapa

data atau dokumen untuk pelaksanaan MC 0. Dari dokumen-dokumen yang dibutuhkan oleh UGM, ternyata masih ada beberapa dokumen yang belum bisa didapatkan," ucapnya.

Adapun, beberapa dokumen yang perlu diperhatikan di antaranya terkait dokumen uji tanah. Dokumen ini tidak dapat ditemukan dalam arsip Disdikpora maupun BPO DIJ.

"Menurut informasi pejabat pengadaan yang melakukan sebelumnya, memang uji tanah itu tidak dilakukan pada saat pembangunan Mandala Krida karena pertimbangan bangunan Stadion Mandala Krida ini tidak dibangun dari nol tapi sudah ada bangunan sebelumnya. Informasinya seperti itu," bebernya.

Kedua, ada perbedaan antara *as-built drawing* atau gambar pada saat pelaksanaan dengan DED. Dimungkinkan dahulu ada perbedaan gambar pada pelaksanaan dengan perencanaan.

Akan tetapi perbedaan itu mestinya ada dan harus dilakukan adendum atau ada keterangan maupun penjelasan bahwa gambar pada pelaksanaan berbeda dengan gambar pada perencanaan. Namun, dokumen adendum itu saat ini juga belum dapat ditemukan.

"Kami masih terus berupaya untuk mencari dokumen-dokumen tersebut," cetusnya. (ayu/wia/zi)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 06 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005